



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Bayu Nomor 54 Temanggung 52114 Jawa Tengah 52114
www.dinperma-des.temanggungkab.go.id

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DINPERMADES

**KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

DALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMLANGGUNG**

Dewan Desa

**TEM PENYUSUN RENCANA KERJA
DIPERAGAKAN TAHUN 2022**

Telah dibuat dan disetujui oleh pejabat verifikasi
Pada Tanggal : 09-09-2021

Koordinator Bidang
Perencanaan Monev dan Pemerintahan



KINAWATI HURI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 19710521 198503 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan dan
Keajaiban Rakyat



EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19631117 199003 1 002

Mengarahi
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMLANGGUNG,**



H. C. MASRITH MASRI ZUHRI, MM
Peraih dan Juara Muda
NIP. 198111 51 198503 1 005

Kata Pengantar

Dengan memotivasi diri untuk ketahanan Tuhur Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja DipermaDes Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Sesuai dengan amaran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) DipermaDes Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan DipermaDes untuk waktu 1 (satu) tahun ke depan perjabaran RKPD Kabupaten Temanggung yang mempunyai fungsi sebagai instrumen atau patokan arah dalam pelaksanaan tugas dan kewenang DipermaDes yang merupakan penjelasan dari Rencana DipermaDes Tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, dan karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas mandalang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 2021

**KEPALA DIPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Drs. IRENA ABISTI W. SMM

Pendidik Tingkat I

NIK: 697007301960012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI RENJA DI PERMADES TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	24
2.2.1. Indikator Kinerja PD (IKPD)	25
2.2.2. Data Pokok	32
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas	80
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD	61
2.5. Inovasi PD	55
2.6. Penghargaan	55
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Tegapan terhadap Kebijakan Nasional	98
3.2. Tujuan dan Sasaran Berjangka	98
3.3. Program dan Kegiatan	99
BAB IV. PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rerja	12
TABEL 1.2 Capaian Kinerja PD	25
TABEL 2.1 Rata-rata Indeks Desa Membangun	35
TABEL 2.2 Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	37
TABEL 2.3 Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	42
TABEL 2.4 Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	45
TABEL 2.5 Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	48
TABEL 2.6 Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	51
TABEL 2.7 Persentase desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	54
TABEL 2.8 Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	58
TABEL 2.9 Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang aktif	59
TABEL 2.10 Persentase BUMDes yang aktif	62
TABEL 2.11 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif	67
TABEL 2.12 Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah dilatiphan	71
TABEL 2.13 Persentase pebangunan dipin kepala desa	74
TABEL 2.14 Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	77
TABEL 2.15 Persentase desa yg telah mengaldia asat desa	80
TABEL 2.16 Review Ransel RKPD 2022	83
TABEL 2.17 Daftar Inovasi PD	85
TABEL 2.18 Daftar Penghargaan	95
TABEL 3.1 Matrik keterbikan Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran	97
TABEL 3.2 Perbandingan Rencana Program dan kegiatan	100
TABEL 3.3 Rencana Program dan kegiatan	106

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: RKPD TAHUN 2022

LAMPIRAN 2: SK TIM PENYUSUN RENJA



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Hubungan dan hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renjana Kerja Dipermerdekas Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dipermerdekas Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dipermerdekas Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dipermerdekas Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dipermaksas Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan menggunakan tahapan dan kegiatan pengurusan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dipermaksas, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dipermaksas, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dipermaksas;
- 2) Organisasi dan Tatakelola Dipermaksas;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dipermaksas tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dipermaksas;
- 5) Peraturan perundangan yang berkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dipermaksas;
- 6) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 7) Data Pokok Pembangunan Dipermaksas; dan
- 8) Informasi lain terkait pelayanan Dipermaksas.

b. Analisis gambaran pelayanan Dipermaksas;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dipermaksas adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dipermaksas;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dipermaksas untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dipermaksas.

- c. **Menyetor hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dipermades tahun 2021 berdasarkan Renstra Dipermades;**
 Review hasil evaluasi mencakup:
- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
- Menyebutkan faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dipermades. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan pemecahan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dipermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
 - 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dipermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dipermades;
 - 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dipermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dipermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
- d. **Ia-u-ia penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dipermades;**
 Perumusan ia-u-ia penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dipermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atau pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dipermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dipermades tahun sebelumnya, serta capaian

Kinerja Renstra Diperdamas

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

F Belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;

AKIBAT pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal

DAMPAK Mengakibatkan Masyarakat kecewa dan mengurangi minat percaya kepada Pemerintah Desa

SOLUSI YANG HARUS DELAKUKAN Untuk mengatasi masalah ini yaitu pembinaan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Diperdamas.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diperdamas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Diperdamas.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Diperdamas.

Livulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk dikomendasikan dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dipermapades. Namun dalam proses ini Dipermapades mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengkomendasiannya usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dipermapades terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategi;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dipermapades dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen Renja Dipermapades;

Pengusunan dokumen Renja Dipermapades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengkajian data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengalangan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan post-akreditasi, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Renja Dipermapades;

Penyempurnaan Renja Dipermapades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikasi pada saat desk rencana kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan Renja Dipermapades dengan sasaran dan masukan dari tim desk Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Renja Diperluas dengan hasil pembahasan forum Pemingkat Daerah.

Dokumen Renja Diperluas yang telah didiskusikan dalam forum Peringkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Pemingkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Diperluas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemukiman Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dispermades Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dispermades Kabupaten Tembung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dispermades Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, hemat, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dispermades selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dispermades Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dispermades Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispermades Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dispermades Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERMADES TH 2020
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM, DAN KEGLATAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DIPERMADDES TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dipermades Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dipermades Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dipermades Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dipermades Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Dipermades Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dipermades sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dipermades Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dipermades 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Rincian Realisasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dispendukdes
 s.d Tahun 2020

Kategori Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Program)	Kuantitas	Target 2018		Realisasi s.d 2018		Target 2019		Realisasi 2019		Cumulative 2019		Realisasi s.d 2020		Kategori
			U	T	R	R	U	T	U	T	U	T	U	T	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Salah Tindakan Langgung

Indikator Kinerja Program	Kuantitas	Target 2018	Realisasi s.d 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Cumulative 2019	Realisasi s.d 2020
1	1	1	1	1	1	1	1

Salah Langgung

Indikator Kinerja Program	Kuantitas	Target 2018	Realisasi s.d 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Cumulative 2019	Realisasi s.d 2020
1	1	1	1	1	1	1	1

Program pengembangan berkelanjutan masyarakat desa desa

No	Uraian	Tipe	Volume	Unit	Estimasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Uraian Kegiatan	Unit Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Kegiatan	Volume
1	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	Pelatihan Pengisian dan Pengumpulan data (10-12-2023)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

WDA	Uraian	Bulan	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Budaya Kerja	10.00000000	10.000	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Pelayanan	10.00000000	10.000	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Sistem Informasi	10.00000000	10.000	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Total Program															
Program Pengembangan Sistem Apoteker dan Perilaku/Kelembagaan dan pemberdayaan kasussan/pembinaan															
Kelembagaan	10.00000000	10.000	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Kelembagaan	10.00000000	10.000	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Kelembagaan	10.00000000	10.000	1.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Program/Devis	Indikator	pers 1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018
Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Desa															
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Total Program															

5. Program peningkatan airt dan

Program/Devis	Indikator	pers 1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Total Program															

6. Program perencanaan, evaluasi, dan koefisiensi pemerintah desa

Program/Devis	Indikator	pers 1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Total Program															

7. Program peningkatan administrasi pemerintahan

Program/Devis	Indikator	pers 1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018	1	14.07.2018
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Pembinaan dan Pengembangan Desa															
Total Program															

Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Perencanaan yang dilaksanakan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian

No. Urut	Uraian Kegiatan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pembelian alat pelengkapan administrasi	1000	lot	10000000															
2	Pembelian alat perburuh perikanan kapal perikanan kecil	500	lot	11.000.000															
Total Program																			

Program penelitian sarana produksi aparanbur

No. Urut	Uraian Kegiatan	Volume	Unit	Uraian Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pembelian perlengkapan fishing gear	100	lot	10.000.000															
2	Pembelian Pembungkusan Baku	1000	lot	11.000.000															
3	Pembelian Bahan-bahan penelitian pembungkusan ikan (fish) dan udang (shrimp) dan kepiting (crab)	100	lot	10.000.000															
4	Pembelian Pembungkusan ikan (fish) dan udang (shrimp) dan kepiting (crab)	100	lot	10.000.000															
Total Program																			

Kategori	Materi Pokok										
Final Program											

Dari Tabel 2.7, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinkemdes Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkemdes di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkemdes berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang dirumuskan, berupa kegiatan sbb:

- 1) Hari Gerakan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBORNG);
- 2) Fasilitas Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Desa/Kelurahan;
- 3) Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 4) Fasilitas Kegiatan Tegabagi Tepat Guna dan inovasi;
- 5) Cukungan Pelaksanaan Minggu Membangun Desa dan Fasilitas Karya Bakti Kadis 0706;
- 6) Fasilitas Belanja bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa;
- 7) Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan Posyandu;
- 8) Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9) Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan;
- 10) Fasilitas Implementasi Sikesdes;
- 11) Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitas Madan Kerjasama antar Desa;
- 12) Penguatan dan Pengembangan Lembaga usaha ekonomi masyarakat;
- 13) Fasilitas Penguatan kelompok Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa;
- 14) Fasilitas Pemilihan Kepala Desa dan Perabekalan Tugas Kepala Desa;

- 15) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
 - 16) Pembinaan Pengelolaan Ase Desa dan Fasilitas Penyelidikan Tanah Kas Desa;
 - 17) Fasilitas Tukar Guling;
 - 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan;
 - 19) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 20) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 21) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 22) Penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 23) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 24) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 25) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran;
 - 26) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 27) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 28) Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor;
 - 29) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 30) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - 31) Rehabilitasi malang/baca gedung kantor.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan, dengan kegiatan tidak ada.
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan, dengan kegiatan sbb
 - 1) Fasilitas Pendamping Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Lomba Desa, Kelurahan dan Evaluasi Desa, Kelurahan Binatan;
 - 3) Pembinaan, pendataan awal dan money desa binatan;
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 5) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
- Realisasi kegiatan terencana dampak pandemi covid-19

Meninjau faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinkes. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Seuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinkes Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinkes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 97,25%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa.

Capaian Kinerja : 88% kategori Sangat Baik

2. Meningkatnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Pustanek.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

3. Meningkatnya pengaitan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEK); dan

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

4. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Dinkes Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

1.
2.
3.
4.

Tabel: 3.4
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dipersempit
 Kabupaten Tembung

No	INDIKATOR ALOKASI	Satuan	Tahun							Rata-rata				Target 2024 (%)	Kategori	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021			2022
1	Persebaran jumlah desa yang terdampak banjir	%	13	27	31	39	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35
2	Persebaran Desa Liris/Desa Tanggap Beres/Bersih/ Berdamai/ Desa Jajaj Pembangunan Desa	%	10	50	51	51	57	57	50	50	50	50	50	50	50	50
3	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu dan sesuai	%	50	60	70	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu dan sesuai	%	50	60	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
9	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
10	Persebaran jumlah desa yang melaksanakan program/kegiatan tepat waktu	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Apakah itu komunikasi?												
2. Sebutkan 5 jenis komunikasi!												
3. Bagaimana cara komunikasi yang efektif?												

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 9 indikator terdiri dari:

a. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar:

1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Desa sudah menerapkan Aplikasi Sikreudas, Pemanti desa / kaur kemasyarakatan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurang terfitya desa dalam input transaksi sehingga muncul ketidakserasian dokumen aplikasi.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.

b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu.

1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya komunikasi, koordinasi dan transparansi antara PPKD dan BPKD, Faktor Cuaca yang berpengaruh pada saat pembangunan dilaksanakan, Penentuan status lokasi yang belum jelas asal - usulnya, Masuknya Desa ke RKU di akhir tahun.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan.

- c. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Jurnal sesuai PERDA LKD nomor 4 Tahun 2016 dan Perbup nomor 18 Tahun 2012, Adanya monitoring dan evaluasi masing-masing Kelembagaan di Kecamatan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masing-masing unsur lembaga yang ada di desa/kelurahan. Masih minimnya anggaran untuk kegiatan pendampingan unsur lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Masih kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- d. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUNDesa Bersama, Adanya Forum BUNDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya SDM yang mampu dan mau mengelola BUMDesa, Kurangnya kepedulian pemerintah Desa dalam mengembangkan usaha BUMDesa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
- e. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa



- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketersediaan SDM yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Tersedianya Modal Usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
4. Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah di kunjungi
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa yang terhubung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal. Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDes Bersama.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Rendahnya kualitas SDM kelembagaan BKAD. Minimnya biaya operasional untuk kegiatan administrasi dan operasional kelembagaan. Kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antar desa. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengembangan kawasan perdesaan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
5. Peningkatan laporan administrasi desa yang tepat waktu.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang memadai yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya sebagian perangkat desa yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga buku administrasi yang sudah ada tidak diisi. Keterbatasan jumlah SDM.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

b. Pemantauan Pelaksanaan di tingkat kepala desa.

- 1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya aturan yang mengatur pedoman yaitu Perbup nomor 99 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan BMDK perangkat desa.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sebagian perangkat masih ada yang belum masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

c. Pemantauan desa yang tertib pengelolaan aset.

- 1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADIS (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa)
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami ukur tentang pencatatan, Ketidakterlaksanaan dalam pencatatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 indikator terdiri dari:

a. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan.

- 1) Faktor pendukung indikator tersebut adalah Adanya Perbup nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.

- b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya Informasi pagsu indikatif ke desa yang lebih awal,
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Desa masih ragu dengan pagsu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan
- 3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 indikator terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang berkwalifikasi swasembada
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/keurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isianya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan , politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dari bintek tidak semua peserta menerapkannya dan mengisi data secara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan.
 - b. Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Index Pembangunan Desa.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya bimbingan teknis pengisian profil desa/keurahan, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isianya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan , politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Hasil dan tingkat tidak semua peserta memenuhinya dan mengisi data secara valid dan akurat. Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan. Hasil luar data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pendampingan dan pembinaan

2.2.2. Data Pokok

1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kewajiban menciptakan fondasi yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memelihara serta memperluaskan diri dan kemajuan yang diupayakannya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terkhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menetapkan status/postal desa dan membi perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan pengusunan target kerja (akad) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut klasifikasi status Desa tersebut antara lain

- Desa Mandiri
Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Mandiri yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- Desa Maju
Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- Desa Berkembang
Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- Desa Tertinggal
Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya

Kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

> **Desa Sangat Tertinggal**

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Prastara, adalah Desa yang mengalami ketertinggalan karena memiliki bencana alam, gangguan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

4. **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) diukur dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pemukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensiawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produk masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses infrastruktur, Akses ke lembaga keuangan dan perbankan, Lembaga Ekonomi, Keterampilan wlayah.

Selanjutnya untuk klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANSI NILAI
MASUK	IDM > 0,8155
TAJIR	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBUANG	0,5989 < IDM < 0,7072
	0,4907 < IDM < 0,5989
	IDM < 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Tembung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata nilai IDM	na	0,63	0,65	0,65	0,68

Sumber data: Diperumada 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Tembung, sampai dengan Tahun 19 menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,68 naik 0,015 dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks kelompok pelayanan yaitu Sosial (KS), Ekonomi (KE), Lingkungan (KL) di masing masing desa.

Tabel 1.1
Rakap Indeks Desa Membangun Kabupaten Tembung
Tahun 2020

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkem- bang	Terting- gal	Sangat Tertinggal
1	Tembung	-	-	6	-	-
2	Tlogorejo	-	-	12	-	-
3	Kraggan	-	1	11	-	-
4	Tembarak	-	2	11	-	-
5	Selaparang	1	2	9	-	-
6	Pringsurat	2	2	10	-	-
7	Kaloran	-	7	7	-	-
8	Parakan	1	2	11	-	-
9	Banari	2	11	-	-	-
10	Keludag	-	1	12	-	-
11	Kedu	-	1	13	-	-
12	Pala	-	10	9	-	-
13	Kandungan	1	3	12	-	-
14	Candim	1	5	7	-	-
15	Bayan	-	3	11	-	-
16	Juro	1	2	10	-	-
17	Demasong	-	-	10	-	-
18	Tarleg	-	1	10	-	-
19	Wongoban	-	-	13	-	-
20	Kyodirejo	1	7	11	-	-
Jumlah		10	61	195	-	-

Sumber data: Diperumada 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 29 Kecamatan, hanya 4 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, sedangkan status tertinggi dari 18 Kecamatan yang lain adalah 7 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Maju dan 5 Kecamatan dengan status tertinggi Desa Berkembang.

2. Pemukiman desa yang berpedikah Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan seluruh-baunnya. Kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, ekologis, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pro Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengabdikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai (Pendidikan; Perawatan; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemeliharaan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak bergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya bank yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membayal aparat desa

Beberapa indikator yang akan mempengaruhi terbelakungnya desa mandiri :

- **Potensi Sumber Daya Manusia :**
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
- **Potensi Sumber Daya Alam :**
 - a) Potensi desa mempunyai daya tarik untuk dikembangkan.
 - b) Peningkatan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Sifat-sifatnya berbeda-beda antara yang dilakukan oleh masyarakat.
- **Pasar :**
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- **Kelengkapan dan Daya Jangkau lokal, pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan desa yang mempunyai tingkat manfaat lokal.**

Sedangkan Pemerintah desa yang berprestasi Mandiri di kabupaten Tembung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Prestasi Desa yang berprestasi Mandiri (%)
Tahun 2015 - 2020

No	Kendali Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Mandiri	n.a	n.a	n.a	1	0	10
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	0,37	0	3,78

Sumber data: Dispermasdes 2020

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan persentase desa yang berprestasi Mandiri di kabupaten Tembung dari 206 desa, sebanyak 10 desa masuk dalam kriteria Desa Mandiri tahun 2020 ada:

- Tersedianya tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Naburen.
- Ketersediaan masyarakat untuk mendapatkan akses ke puskesmas, poliklinik atau puskesmas.
- Tersedianya Akses Pendidikan Non Formal PAUD dan kursus keterampilan.
- Meningkatnya aktifitas kegiatan olahraga.
- Tidak adanya kejadian perkelainan mental di desa.
- Tersedianya akses ke sekolah luar biasa.
- Tidak adanya pengandang kesejahteraan sosial (janda dan jomang).
- Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
- Ketersediaan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pusat pemberdayaan pasar maupun unit usaha.
- Tersedianya jasa penghapusan hutang.
- Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR.
- Ketersediaan masyarakat untuk mendapatkan kredit.
- Berkembangnya pemecatan air, tanah dan udara.
- Tersedianya peralihan dan fasilitasi migas, bendung.

Tabel 2.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2015 - 2020

No	Nomoris Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	0	0	0	1	0	10
2	Desa Maju	0	0	0	27	48	61
3	Desa Berkembang	0	0	0	212	211	195
4	Desa Tertinggal	0	0	0	25	3	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	1	0	0

Sumber data : Dispermas 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perubahan perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2010. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 dan terakhir menjadi menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sebanyak 10 desa dengan status Desa Mandiri. Kemudian status desa tersebut dihaluskan karena terdapat kriteria pada beberapa indikator pendidikan dasar pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3. Pengertian jumlah desa yang berkeseluruhan

Pengertian secara umum, desa keseluruhan adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan pertaninya sendiri dengan kegiatan pertaniannya reguler. Di desa ini akan terdapat dalam masyarakatnya sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat rasional.

Adapun ciri-ciri desa keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Produktivitas tinggi.
- b. Terlepas dari adat istiadat.
- c. Sosial dan prosedur kegiatan serba modern.
- d. Hubungan antar manusia bersifat rasional.
- e. Mata pencaharian beragam.
- f. Teknologi dan pendidikan tinggi.

Sebuah desa keseluruhan diperoleh dari analisis data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, general data dan kelurahan serta perkembangan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke keseluruhan.

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbelah seperti adanya yang jaring, perl. kehidupan yang masih terbelah dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dan akses berbagai kebutuhannya relatif masih pemenuhan masih bergantung pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kumuhnya rumah seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) darahnya bergantung dengan alam dan pertanian,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa pemukiman sistem desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti ada-istihatnya masih dijalankan tetapi sudah mulai mengkal lagi, sudah mulai bersentuhan dengan teknologi dan pelayanan ranggit dan tidak terbelah seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktifitas ekonomi warga.

Maka berwujudlah warga juga mulai berbudaya. Kita juga mulai mengembangkan sektor agribisnis. Di desa ini warga juga mulai memanfaatkan desa sudah berjakat cukup efektif dan masyarakat punya semangat galang-rang yang sangat baik.

Warga desa awalnya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk memperlancar pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jembat sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk meningkatkan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu mengorganisir sosial kehidupannya dengan baik secara sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) minat pengetahuan beragam jangkauannya,
- 2) nilai-nilai sosial sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pemerintah dari luar sudah masuk sehingga sejalan perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai penunjang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu mengorganisir kehidupan mereka.

Desa Swasembada

Yang keempat adalah desa Swasembada. Ini adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kabupaten. Perkembangan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhkan seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dari pola berpikir yang tidak sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terlihat ada-tanah dan tidak lagi terbelah. Lohannya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) Kependudukan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) Sektor adat yang berkembang dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi sehingga kerangka-kelompok ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) Biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknik sudah modern;
- 5) rumah penduduk beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) kerangka ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kerangka pemerintahan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kecamatan Swasembada dibagi jumlah desa/kecamatan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kecamatan di Kabupaten Tembung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)
Tahun 2015 - 2020

Urutan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa Swasembada	7	18	19	46	58	40
Jumlah Desa	289	289	289	289	289	289
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	2,42	6,23	6,57	15,91	20,06	13,84

Sumber data : Diperkirakan 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dibandingkan tahun 2020 jumlah desa Swasembada mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan input, entry data profil pengembang kurang valid dan maksimal di desa sehingga ini pun data berpengaruh pada penentuan klasifikasi desa, pada tahun 2020 ini ini pun data hanya pada jumlah desa tanpa jumlah keturuban karena berdasarkan BUK yang baru kemudian belum semua kewenangan dipermades lagi tetapi menjadi kewenangan pemerintahan umum.

Tabel 3.1
 Rincian Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada
 Tahun 2020

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
1	Demunggang	1	4	1	6
2	Tlapanulya	6	3	1	10
3	Kranggen	6	4	2	12
4	Nimlank	6	3	2	11
5	Sekipumpang	4	6	2	12
6	Pringwani	4	4	1	9
7	Kabolan	6	3	2	11
8	Purwasari	5	6	1	12
9	Berani	5	6	0	11
10	Kedung	3	6	2	11
11	Kede	0	4	1	5
12	Bulu	6	6	2	14
13	Kandongan	3	10	3	16
14	Casaboto	3	6	1	10
15	Sejati	3	11	1	15
16	Jumo	4	6	1	11
17	Gemawang	0	6	4	10
18	Trelep	4	6	1	11
19	Wanabore	7	6	0	13
20	Ngudirejo	6	6	1	13
	JUMLAH	91	138	40	269

Sumber data : Departemen 2020

4. Persebaran Desa yang dapat Berkembang berdasarkan Level Perkembangan Desa

Level persebaran tingkat perkembangan desa dan ketahanan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2013 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Ketahanan Tingkat perkembangan desa dan ketahanan adalah status tertentu dari kondisi hasil dari desa dan ketahanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Ketahanan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Ketahanan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan ketahanan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Ketahanan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menetapkan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan ketahanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan ketahanan masing-masing atau daerah. Dengan tahap evaluasi ini.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian mandiri dan dikonfirmasi oleh Tim Sekolah Penggerak Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

- **Desa Cepat Berkembang**
Desa cepat berkembang, yaitu desa yang tidak atau sudah bertumbuh dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang Timanya telah mencapai desa swakarya.
- **Desa Berkembang**
Desa berkembang, yaitu desa yang masyarakatnya potensial untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Kegiatanya masih terbatas, masyarakatnya masih berpegang dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau terbelong dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

2. **Desa Kering Berkemahang**

Desa Kering Berkemahang, yaitu desa yang mengalami masalah khusus yaitu keterbatasan sarana, Minatnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keberadaannya hanya terbatas pada pemukiman penduduk lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berkemahang merupakan hasil evaluasi dari terhadap strategi pembangunan desa dan kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD)
Tahun 2015 - 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	11,4	11,4	11,4	11,4	38	40
2	Jumlah Desa	11,4	11,4	11,4	11,4	289	286
3	Persentase	11,4	11,4	11,4	11,4	20,05	13,93

Sumber data : Dispermas 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa maka desa di Kabupaten Tembung mengalami peningkatan sebagai desa dalam kondisi desa berkembang pada tahun 2020 ini ini per desa hanya pada jumlah desa tanpa jumlah kabupaten karena berdasarkan SDIK yang baru kabupaten bukan masih kewenangan dipemerintah lagi tetapi menjadi kewenangan pemerintahan UU11.

Tabel 4.1
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Pembangunan Desa (EIPD)

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Cepat Berkembang	11,4	11,4	11,4	11,4	38	40
2	Desa Berkembang	11,4	11,4	11,4	11,4	201	125
3	Desa Kering Berkembang	11,4	11,4	11,4	11,4	30	51
	Jumlah desa dan kabupaten	11,4	11,4	11,4	11,4	289	286

Sumber data : Dispermas 2020

Tabel 4.3
 Rekap Jumlah Desa Cepat Berkesbang,
 Berkesbang, Kurang Berkesbang,
 Tahun 2020

No	Kecamatan	Cepat Berkesbang	Berkesbang	Kurang Berkesbang
1	Kecamatan Tembung	1	4	1
2	Kecamatan Tegayutan	1	2	2
3	Kecamatan Karangga	2	4	5
4	Kecamatan Terabusa	2	5	3
5	Kecamatan Selampang	2	6	1
6	Kecamatan Progwirat	1	9	4
7	Kecamatan Kolaran	2	3	2
8	Kecamatan Pamban	1	3	3
9	Kecamatan Harsari	0	3	3
10	Kecamatan Medang	2	3	3
11	Kecamatan Kedu	2	9	3
12	Kecamatan Bala	2	9	3
13	Kecamatan Kandungan	3	10	3
14	Kecamatan Candiroo	1	6	7
15	Kecamatan Hujan	1	13	1
16	Kecamatan Jitra	1	3	4
17	Kecamatan Gersawang	4	5	0
18	Kecamatan Tetep	1	5	4
19	Kecamatan Waroboyo	0	5	7
20	Kecamatan Ngadings	7	5	5
	JUMLAH	49	135	91

Sumber data : Departemen 2020

Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa rata-rata di Kabupaten Tembung menunjukkan desa cepat berkesbang sejumlah 49 desa, dan berkesbang ada 135 desa dan desa kurang berkesbang ada 91 desa.

5. Perencanaan jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RRPDes tepat waktu dan sesuai standar.

Menurut Peraturan Menteri Desa/Datek Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Menteri Desa, Kementerian Desa yang selanjutnya disebut KEMDes adalah pemerintah dan RRPDes Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana pembangunan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kerasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses dimana kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Perencanaan Desa dan masyarakat secara partisipatif guna penentuan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa diawali secara berurutan meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa merumuskan RKPD Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKPD Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan pagu insentif Desa dan rencana kegiatan Perencanaan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPD Desa tidak disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPD Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar dan acuan untuk lagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tembung Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat memancing aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masih menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKPDesa yang dibuat tepat waktu adalah dibagikan selambat-lambatnya tanggal 30 September.

RKPDesa yang sesuai standar adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara penyusunan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (Kor Kepala Desa);
- c. Adanya peninjauan/penginspeksi Desa, penyediaan program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPIH Desa (Rekomendasi Camat);
- d. Adanya rangkaihan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (pernyataan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Karena karena pandemi covid 19 maka penyusunan RKPDesa ditunda paling lambat Oktober.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menyetujui RKPDesa tepat waktu dan sesuai standar dibagi (jumlah desa dikali 100%).

Tabel 3
Persentase Desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDesa tepat waktu dan sesuai standar (%) Tahun 2018 - 2020

DESA	2018	2019	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menyetujui RKPDesa	0,0	0,0	0,0	56	117	203
Jumlah Desa	208	264	265	229	206	269
Persentase	-	-	-	24,5	56,80	77,01

Sumber data : Disyumsdes 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menyetujui RKPDDes tepat waktu dan sesuai standar pada tahun 2020 ada 203 dan atau 71,97%. Hal ini disebabkan karena belum semua Desa memiliki ketepatan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman pelaksanaan perencanaan desa.

Tabel 8.1
 Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDDes tepat waktu dan sesuai standar dan yang Terlambat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	SKPDDes tepat waktu dan sesuai standar	RKPDDes yang terlambat
1	Kecamatan Teranga	5	5	1
2	Kecamatan Tigapuluh	13	8	4
3	Kecamatan Kerinci	13	11	1
4	Kecamatan Uluwatu	13	10	3
5	Kecamatan Selampayang	13	12	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	1	13
7	Kecamatan Kerinci	14	14	0
8	Kecamatan Parapat	14	14	0
9	Kecamatan Harau	14	11	3
10	Kecamatan Melang	13	12	1
11	Kecamatan Kota	14	12	2
12	Kecamatan Dairi	14	14	1
13	Kecamatan Kunduran	14	14	0
14	Kecamatan Cincinlo	14	0	14
15	Kecamatan Dapa	14	14	0
16	Kecamatan Juru	14	9	4
17	Kecamatan Gemawang	10	6	4
18	Kecamatan Tretap	13	11	0
19	Kecamatan Warobaya	13	2	11
20	Kecamatan Padangrojo	14	14	0
	JUNTAH	266	203	61

Sumber data : DPA/PTK/2020 2020

6. **Peraturan desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah RKD Desa ditetapkan maka diartifikan proses penyusunan APBD Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKD Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran ketunggal tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Perencanaan Desa (BPD) menyetujui APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kebijakannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Terwujudnya rencana anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Kecamatan Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- Terwujudnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPP Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Perencanaan Desa. Keputusan hasil pembahasan paling lambat bulan Oktober;
- Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui surat atau surat lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk disetujui;

a. Bupati menetapkan hasil evaluasi Penetapan APBD Desa paling lama 90 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi Peraturan Desa tentang APBD Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rekomendasi Peraturan Desa tentang APBD Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rekomendasi Peraturan Desa tentang APBD Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati meniadakan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang selanjutnya menyatakan berlakunya pagu APBD Desa tahun anggaran selanjutnya.

Rumus penghitungannya adalah jumlah desa yang menetapkan APBD Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBD Desa tepat waktu dan sesuai aturan Tahun 2015 - 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menetapkan APBDDesa	04	04	10	52	228	338
Jumlah desa	210	256	268	305	355	416
Persentase	-	-	-	17,1	64,23	81,25

Sumber data : Depertanda 2020

Diliat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu dan sesuai aturan yaitu pencapaian APBDDesa sebelum tanggal 31 Desember ada 338 desa atau 81,25%.

Tabel 5.1
Rekap Desa yang melaksanakan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Tembung	6	6	0	100
2	Kecamatan Tigapuluh	23	19	0	100
3	Kecamatan Karanggen	12	0	12	83,33
4	Kecamatan Terbah	13	13	0	100
5	Kecamatan Selampayan	32	19	0	100
6	Kecamatan Pengant	14	14	0	100
7	Kecamatan Sukron	14	14	0	100
8	Kecamatan Pataka	14	14	0	100
9	Kecamatan Barani	13	13	0	100
10	Kecamatan Bladong	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	6	6	42,85
12	Kecamatan Bala	10	0	10	0
13	Kecamatan Kandiropu	16	16	0	100
14	Kecamatan Gendito	14	14	0	100
15	Kecamatan Bejan	14	11	0	100
16	Kecamatan Jato	13	13	0	100
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	100
18	Kecamatan Tretey	11	11	0	100
19	Kecamatan Waroban	13	12	1	76,92
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	100
	Jumlah	266	238	28	

Sumber data : Diperkirakan 2020

Data capaian Triwulan IV tahun 2020 persentase desa yang melaksanakan penyusunan APBDes tepat waktu yaitu 238 desa atau 89,71%

7. **Perencanaan jumlah dana yang merupakan aplikasi anggaran yang sesuai antara.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa, Diflati Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penertanggungjawaban, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dilayani oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain dilayani oleh APB Desa, juga dapat dilayani oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Struktur adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dilayani oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dilayani oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan pengeluarannya dicatatkan dalam APB Desa. Pencatatan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 3 siklus Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. **Perencanaan**
Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- b. **Pelaksanaan**
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dikawatirkan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa ditrans oleh Pemerintah Desa dengan spesifikasi tidak terutang kepala Desa dan Kantor Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki rekening perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

a. Pematunahan

Pematunahan keuangan dilakukan oleh Kate Keuangan sebagai pelaksana tugas kemandirian. Pematunahan dilakukan dengan meneliti setiap penerimaan pendapatan dalam buku kas umum (BKU) yang diteliti setiap akhir bulan.

Tujuan pematunahan Keuangan Desa, diharapkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu piutang merupakan catatan pemberian dan penagihan kewajiban uang piutang.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui surat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyajikan laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang disesuaikan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa diartikan dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat yang sudah harus menerima laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran dan aliran pengeluaran.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan standar. Untuk itu Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keuangan Prorata Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 265 desa di Kabupaten Tangerang.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penyalahgunaan dan pelaporan. Dengan menggunakan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sehingga desa lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Berikut penghitungan angka jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa total 100%.

Tabel. 7
Persentase desa yang menerapkan pengelolaan
keuangan desa yang sesuai standar (%)
Tahun 2018 - 2020

URAIAN	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	n.a	n.a	n.a	265	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	-	-	-	100	100	100

Sumber data : Dispermasdes 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes pada tahun 2020 sudah 100%.

Tabel 7.1
Jumlah Desa yang menggunakan Sistem Desa

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Tembung	6
2	Kecamatan Tinggih	12
3	Kecamatan Karanggen	12
4	Kecamatan Terbarok	13
5	Kecamatan Selampayan	12
6	Kecamatan Pajuaran	14
7	Kecamatan Rajaran	14
8	Kecamatan Karuban	14
9	Kecamatan Peranti	13
10	Kecamatan Blimbing	23
11	Kecamatan Seta	14
12	Kecamatan Duta	19
13	Kecamatan Kondangan	16
14	Kecamatan Condong	14
15	Kecamatan Rejan	14
16	Kecamatan Juana	23
17	Kecamatan Gunung	10
18	Kecamatan Tetej	21
19	Kecamatan Marabon	18
20	Kecamatan Nallega	10
	Jumlah	268

Sumber data : Disperdes 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sudah semua desa sudah menggunakan sistem desa.

5. Penjelasan jumlah desa yang melaksanakan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika program dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbukti.

- Pemertuaan pembangunan program dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Pemertuaan pilihan pembangunan program dan dilaksanakan pada beberapa manfaat untuk masyarakat desa.
- Program yang dibangun akan memberikan seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Program yang dibangun harus memberikan langsung kepada pengembang ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, pemerataan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat akan lebih banyak jika program dibangun dengan baik.

- Jika masyarakat menginginkan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering diajari dan dibimbing, dan selalu diberikan tenaga baik yang tepat, hasil pembangunan program akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, maka menginginkan membangun dengan baik, dan tidak diberikan tenaga baik, manfaatnya berkurang.
- Program yang dibangun dengan memperhatikan kualitas baik yang baik akan berhasil dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, program kurang berhasil dan tidak akan bertahan.

3. Manfaat akan lebih banyak jika program dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai ini pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang berwujud dari dana desa, iuran warga swadaya, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang berwujud dari Dana Desa, dana warga swadaya, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang membangun sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDDesa sebelum kegiatan dilakukan dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari setiap bidang yang ada dalam APBDDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dirumuskan tepat waktu adalah diselamatkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Selanjutnya Persentase jumlah dana yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu adalah jumlah dana yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu dibagi jumlah dana di Rest. 100%.

Tabel 8
Persentase jumlah dana yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu (%)
 Tahun 2015 - 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dana yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu	0	0	0	217	266	266
Jumlah Dana	266	266	266	266	266	266
Persentase	0	0	0	81,8	100	100

Sumber data : Dikemendagri 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua dana menyelesaikan kegiatannya tepat waktu, pada akhir tahun yang bersangkutan.

Tabel 8.1
Jumlah Dana yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Tembung	0
2	Kecamatan Tinggiharjo	12
3	Kecamatan Karanggeni	12
4	Kecamatan Terbangki	13
5	Kecamatan Sekeloa	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Purakan	14
9	Kecamatan Jambak	13
10	Kecamatan Aludong	13
11	Kecamatan Reda	14
12	Kecamatan Batu	12
13	Kecamatan Karanggeni	16
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Sekeloa	14
16	Kecamatan Jambak	11
17	Kecamatan Gerawati	10
18	Kecamatan Tumpang	11
19	Kecamatan Woodboto	11
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dikemendagri 2020

9. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberian Kesejahteraan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat LKD terdiri dari Badan Tertinggi (BT), Badan Kerja (BK), TP, PKK, Karang Taruna, LPMO, Badan Tugas Perlindungan Masyarakat (Litmas) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Salah satu bentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Keengkapan SK Kepala Desa
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan surat)
- ketersediaan anggaran (anggaran dana dari APBDDes)

Rumus penghitungan tingkat dan jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9
Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif (%)
Tahun 2015 - 2020

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah LKD aktif						
	Badan Tertinggi (BT)	11	11	11	11	5.178	5.201
	Badan Kerja (BK)	11	11	11	11	1.346	1.350
	TP, PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMO/KE	289	289	289	289	289	289
2	jumlah LKD						
	Badan Tertinggi (BT)	11	11	11	11	5.178	5.201
	Badan Kerja (BK)	11	11	11	11	1.346	1.350

TP 1900	310	310	310	310	310	310
LPMD/KE	289	289	289	289	289	289
1. Pemerintahan	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Dinasmasdes 2020

Data capaian Tahap IV tahun 2020 ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan adanya pemekaran jumlah RW/RT dan semua kelurahan yang ada di desa, hampir sebagian besar aktif.

Tabel 9.1
Rekap Data TP, PIRI DESA, KEC, KEC/KECAM
Tahun 2020

No	Desa	Jumlah	PIRI aktif	PIRI TDS aktif
1	Kelurahan Tembung	1	1	-
2	Kecamatan	10	20	-
3	Desa/kec Kec Tembung	35	23	-
4	Desa Kec. Tugarejo	12	12	-
5	Desa/kec Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec. Tembung	13	11	-
7	Desa Kec. Selajupang	12	12	-
8	Desa Kec. Pringrum	14	14	-
9	Desa Kec. Klaten	14	14	-
10	Desa/kec Kec. Pakelan	16	15	-
11	Desa Kec. Harau	13	13	-
12	Desa Kec. Kibung	13	13	-
13	Desa Kec. Kedu	14	14	-
14	Desa Kec. Hudu	14	13	-
15	Desa Kec. Karangayu	16	16	-
16	Desa Kec. Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec. Hedo	14	14	-
18	Desa Kec. Jumo	13	13	-
19	Desa Kec. Gemilang	10	10	-
20	Desa Kec. Tutup	11	11	-
21	Desa Kec. Wonoboyo	15	13	-
22	Desa/kec. Kec. Ngopiojo	20	20	-
	Jumlah	310	310	-

Sumber data : Dinasmasdes 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sebanyak 266 Desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sebanyak 50 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten secara aktif hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjenjang baik dari tingkat Desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

Tabel 3.2
Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa
Tahun 2023

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Kecamatan
1	Tawangmangu	23	87	+
2	Ngawati	47	156	-
3	Kringgan	97	388	+
4	Tembora	67	234	-
5	Selopampano	46	138	+
6	Pringapusri	113	364	-
7	Kaloran	111	435	-
8	Purakan	50	278	+
9	Harau	46	139	-
10	Klating	38	160	+
11	Kediri	158	434	+
12	Baki	64	302	+
13	Kandangrejo	101	378	-
14	Candiroto	74	275	+
15	Bejen	81	170	+
16	Jumo	60	273	+
17	Gumuruh	62	312	-
18	Tremp	25	141	-
19	Widoboyo	83	209	-
20	Nyadhaga	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Kabupaten 2023

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di Kabupaten Tawangmangu, data per tahun 2023.

10. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Peningkatan BUMDes

(Peta Kab. Tembung no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Meningkatkan peluang dan lapangan usaha yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Angka persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Tembung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10
Persentase BUMDes yang aktif (%)
Tahun 2015 - 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUMDes yang aktif	9	102	121	154	160	227
Jumlah BUMDes	9	102	121	154	206	299
Persentase BUMDes yang aktif	100	100	100	100	61,26	55,34

Sumber data : Diperkirakan 2020

Persentase BUMDes yang aktif pada setiap tahunnya selalu ada peningkatan, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dan pendampingan dari Tingkat Kabupaten mulai dari perencanaan, perubahan serta pendampingan pembentukan BUMDes, adanya dukungan modal BUMDes baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD. Data capaian Tabel 10.1 tahun 2020 persentase BUMDes yang aktif ada 85,34%. Dengan memiliki tingkat Desa ada 171 desa, tingkat Tambak 32 desa, tingkat Percontohan 1 desa dan Tingkat Maja 1 desa yaitu dari Desa Kesatuan Tambak dengan asumsi BUMDes Desa Desa setiap tahunnya sudah bisa menyurufkan PAD kepada Desa.

Tabel 10.1

Data Inventarisasi BUMDes
di Kabupaten Tembung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Tembung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Karang	11
4	Kecamatan Tembung	11
5	Kecamatan Selampayan	12
6	Kecamatan Pringgitan	13
7	Kecamatan Kaloran	19
8	Kecamatan Pulosari	14
9	Kecamatan Bantari	12
10	Kecamatan Meling	6
11	Kecamatan Koda	9
12	Kecamatan Bolo	18
13	Kecamatan Kendungan	15
14	Kecamatan Candiroto	13
15	Kecamatan Dejan	18
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Geywang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wadoboro	9
20	Kecamatan Sidalaga	12
	JUMLAH	227

Sumber data : Dispersiades 2020

11. Peran serta lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang menjamin peranan penting masyarakat. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia diarahkan atau usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perkembangan Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebebasan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan diorganisir oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/UD (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 5/2014 menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta pemberdayaan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sistem dan program, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan keberlanjutan, ketahanan dan kapang rayangan guna mewujudkan penghidupan yang bermartabat dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang didukung dengan semangat keberdayaan dan kegotongroyongan untuk memanfaatkan segala potensi ekonomi, kelembagaan pemerintahan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Teranggeung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UPMK-PRK, UKD-SP, Pasar Desa, dan CPM.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

> **UPMK-PRK**

UPMK-PRK merupakan segala kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MARSUD DAN TUJUAN

Maksud

Mempertinggi ketampok-kelompok PRK dalam mengelola dan memelihara keberdayaan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan Usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UPMK-PRK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Unita Ekonomi Desa Smpai Pijon)**

Unita Ekonomi Desa Smpai Pijon (UED-SP) menurut Permendagri No 05 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang smpai pijon dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan pemerintahan masyarakat Desa/ Kelurahan
2. Meningkatkan identitas kewilayahan anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah
3. Menarik modal sector informal untuk penerapan teraga kecil bagi masyarakat Desa/kelurahan
4. Menghidupi anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan teraga kecil yang merugikan masyarakat
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang ada
6. Menekuni dan meningkatkan adat kebiasaan group working untuk gaya working secara lebih teratur, bermanfaat dan berkelanjutan

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berlokasi di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 45/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berlokasi dan berkegiatan di desa, merupakan lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (swakelola), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dalam pengelolaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penggunaan pemerintahan pengelolaan aset dan keuangan desa secara transparan yg berkontribusi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Pena Pemerintah Daerah:

- 1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan partisipasi ekonomi desa;
- 2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelola dan admin pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bagian dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

1. CPD

Calon/Calon Pungutan Pemerintah Daerah (CPD) adalah pemediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk keperluan masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, namun pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas secara lain :

- a. CPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikelola dan dikuasai oleh pemerintah desa untuk keperluan masyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, namun pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, rancangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk nasional, Dwiw Regional untuk Provinsi dan Sub Dwiw Regional untuk Kabupaten, Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lembaga desa sebagai lembaga pangan yang dikelola oleh pemerintah desa, belum secara optimal dapat menjalankan fungsi kebutuhan pangan di desa sehingga dalam bergunanya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsep baru dalam perancangan rancangan pangan yang melokus pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan partisipasinya Masyarakat pedesaan berada di desa. b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara penelitian mengenai itu sendiri adalah Pemanan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dari sumber hayati produk pertanian, perikanan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udang, baik yang telah dan tidak dapat diolah yang dipromosikan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau perubahan makanan atau minuman.
 - d. Struktur keanggotaan CPOD terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ini dan di desa tersebut : Kades, IPD, Unit usaha perijinan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- Legatan dan perkembangan CPOD meliputi :
 - Keanggotaan,
 - Pengadaan dan paparan.
 Fokus pengelompokan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa menjadi 100%.
- Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di Kabupaten Tembung dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 11
 Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)
 Tahun 2015 - 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif	109	109	109	109	118	118
- LPK-PRK	31	31	31	31	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPOD/Lembaga Desa	29	29	29	29	29	29
Jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa	109	109	109	109	118	118
- LPK-PRK	31	31	31	31	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPOD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Diperkirakan 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 pemerintah kabupaten cikarang masyarakat desa yang ada dalam RKT, karena keterbatasan lembaga sosial masyarakat desa dari UPK-PKH, UKD-SP dan Pekar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembaruan, perkembangan serta monitoring dan evaluasi.

Tabel. 1.1

Data Keberadaan alat TEG yang ada Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Indra	Indra	1. Fasilitas pemukiman alam terbuka
2	Tegayuan	Makungas	1. Fasilitas pemukiman kemping kerolan
		Tegayuan	1. Alat pemukiman kemping kerolan
		Tawangtani	4. Alat pemukiman kemping
3	Pangasinan	Kelana	1. Fasilitas pemukiman
		Pangasinan	1. Fasilitas kemping tenda dan kemping
		Pangasinan	1. Fasilitas kemping
4	Kedondong	Kedondong	1. Fasilitas kemping
		Kedondong	1. Fasilitas kemping
5	Karlampung	Karlampung	10. Fasilitas kemping
		Karlampung	Fasilitas pemukiman kemping tenda
		Karlampung	11. Fasilitas pemukiman kemping kemping
6	Kerela	Kerela	12. Fasilitas pemukiman kemping kemping
		Kerela	13. Fasilitas kemping kemping kemping
		Kerela	14. Fasilitas pemukiman kemping kemping
7	Purabaya	Purabaya	15. Fasilitas pemukiman kemping kemping
		Purabaya	16. Fasilitas kemping kemping kemping
		Purabaya	17. Fasilitas kemping kemping kemping
8	Muntara	Muntara	18. Fasilitas kemping kemping kemping
		Muntara	19. Fasilitas kemping kemping kemping
		Muntara	20. Fasilitas kemping kemping kemping
9	Jambu	Jambu	21. Fasilitas pemukiman kemping kemping
		Jambu	22. Fasilitas kemping kemping kemping
		Jambu	23. Fasilitas kemping kemping kemping
10	Tegayuan	Tegayuan	24. Fasilitas kemping kemping kemping
		Tegayuan	25. Fasilitas kemping kemping kemping
		Tegayuan	26. Fasilitas kemping kemping kemping
11	Candil	Candil	27. Fasilitas kemping kemping kemping
		Candil	28. Fasilitas kemping kemping kemping
		Candil	29. Fasilitas kemping kemping kemping
12	Krampon	Krampon	30. Fasilitas kemping kemping kemping
		Krampon	31. Fasilitas kemping kemping kemping
		Krampon	32. Fasilitas kemping kemping kemping
13	Tegayuan	Tegayuan	33. Fasilitas kemping kemping kemping
		Tegayuan	34. Fasilitas kemping kemping kemping
		Tegayuan	35. Fasilitas kemping kemping kemping
14	Karlampung	Karlampung	36. Fasilitas kemping kemping kemping
		Karlampung	37. Fasilitas kemping kemping kemping
		Karlampung	38. Fasilitas kemping kemping kemping

15	Alumunil	Gembungan	41	Peralatan cetak tempa dan cetak
16	Kelapa	Panasaja	42	Peralatan
17	Dagan	Juanda	43	Dibuat dari besi tuang perunggu
		Kemungkinan	44	Dibuat dari besi tuang
		Campuran	45	Peralatan pembersihan
		Lempeng	46	Peralatan
18	Gemasong	Lempeng	47	Kilat jala
		Jagung	48	Pembuat cetak jala
		Kayu	49	Pembuat cetak jala
		Kayu	50	Pembuat cetak jala
		Kayu	51	Pembuat cetak jala
		Kayu	52	Pembuat cetak jala
		Kayu	53	Pembuat cetak jala
		Kayu	54	Pembuat cetak jala
		Kayu	55	Pembuat cetak jala

Sumber data : Dajarmasda 2020

► Teknologi Tepat Guna

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di atas ada lembaga kesayambatan yang juga melakukan partisipasi ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teleskop Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak rumit digunakan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Masyarakat yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Masyarakat yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pon Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Masyarakat adalah lembaga kesayambatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Pon Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Masyarakat adalah lembaga kesayambatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian TTG meliputi:

- a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Masyarakat dan Wartak.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirausahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi:

- a. Inpres 3/2001 tentang persiapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Peraturan Menteri 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengkajian Teknologi Tepat Guna.
- c. Perpres Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengkajian Teknologi Tepat Guna di Perbatasan Jawa Tengah.

Tabel 11.3

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TFG
Tahun 2015 - 2020**

Urutan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	50	68	88	55	55	88

Sumber data: Survei tahun 2020

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 peningkatan jumlahnya tidak terlalu banyak, namun dari sekian kelompok TFG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

12. Pemanfaatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkannya

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah teritorial dan area wilayah administratif. Lokasi yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rumah-rumah kelompok, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, serta pelayanan antar sektor, pasar, dan masyarakat, dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui salinan kerja pemerintah daerah,

Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Perencanaan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mengikutsertakan pejabat senior daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berkeadilan lokal Desa wajib diberikan pelaksanaan kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan lahan pertanian sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 2014, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya pencapaian dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendidikan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12
Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2015 - 2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kawasan yang dikembangkan	-	-	2	1	1	1
Jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	-	-	2	1	1	1
persentase	-	-	100	100	100	100

Sumber data : Disperwilkes 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pemberdayaan berupa pelatihan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyempulungan kawasan sudah dilaksanakan pada Tahun 2017.

Tabel 13.1
Data Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2017 - 2020

Unit	2017	2018	2019	2020	
Kawasan Perdesaan	<p>3 (Tipe) Desa/ Kawasan Perdesaan</p> <p>1. Perencanaan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Kecamatan yang meliputi 5 (lima) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Mergopol - Desa Kramat - Desa Bayegratas - Desa Perdesaan - Desa Perdesaan <p>2. Perencanaan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Kecamatan Candiwa yang meliputi 4 (empat) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Mantang - Desa Mantang - Desa Mone - Desa Baranari 	<p>Perencanaan Kawasan Perdesaan Candiwa di Kecamatan Baranari yang meliputi seluruh desa sebanyak 12 (dua) Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Munggen Kidul - Daran - Mijanti - Rejosari - Gedangan - Balisan - Purbojo - Tegowati - Munggen Tengah - Candiwa - Campiwasari - Gedangan - Tanarja 			

Sumber data : (Korpertanekes 2020)

13. Pembentukan pelanggung disyala kepala desa dan perangkat desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, ditambah perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Pemerintah Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diarahkan dalam Sekretaris Desa, dan unsur pelaksana tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diarahkan dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur ketangkil
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan

- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi Pemerintahan
- Kepala Dusun

Sedangkan Perangkat Desa adalah unsur vital yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi yang diwujudkan dalam Sekreteriat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Kewajiban dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan baik dan patuh yang telah dianggap sebagai salah satu kewajiban oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mematu kewajiban dan menghindari larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diatuhi akan melanggar hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelaksanaan Disiplin adalah setiap upaya, tindakan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mematu kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian di atas maka bobot pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan bertolak belakang terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Kurangnya yang diatur dalam peraturan ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan kepala Desa/ra dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator terdapat dengan standar-aturan yang ada, melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari atasan, dan lain untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Yang dimaksud dengan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah peraturan yang dan petunjuk yang telah disetujui maupun telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati ketentuan dan mengindahkan larangan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan-perundang-undangan dan/atau peraturan administrasi yang apabila tidak ditaati akan dianggap maka dijatuhkan hukuman disiplin.

Yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tindakan atau perbuatan Kepala desa atau perangkat desa yang tidak menaati ketentuan dan/atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dikhususkan di dalam jabatan di luar jam kerja.

Bentuk pelanggaran adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatir desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13.
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa
Tahun 2015 - 2020

No	Kendat Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin	0,0	0,0	0,0	0,0	25	18
2	jumlah kepala desa dan perangkat desa	0,0	0,0	0,0	3.123	3.186	3.285
	Persentase	-	-	-	0	1,23	5,56

Sumber data : Dispermasda GGD

Persentase pelanggaran disiplin sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan Tahun 2019 ada penurunan hal tersebut karena adanya pembinaan yang lebih intensif.

Tabel 13.1
Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin	%
1	Kecamatan Tanjungpung	5	5	-	0
2	Kecamatan Tegayuhyo	12	12	-	0
3	Kecamatan Krangan	12	11	1	8,3
4	Kecamatan Tembaya	12	12	-	0
5	Kecamatan selapetang	12	10	2	16,6
6	Kecamatan Pinggul	14	13	1	7,1
7	Kecamatan Sidoran	14	12	2	14,3
8	Kecamatan Parakan	14	14	-	0
9	Kecamatan Banjar	28	10	18	35,7
10	Kecamatan Kumbang	13	13	-	0
11	Kecamatan Kedu	14	12	2	14,3
12	Kecamatan Hulu	19	19	-	0
13	Kecamatan Kandang	16	16	-	0
14	Kecamatan Dandito	14	12	2	14,3
15	Kecamatan Dejen	14	13	1	7,1
16	Kecamatan Juma	13	12	1	7,6
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-	0
18	Kecamatan Teleg	11	11	-	0
19	Kecamatan Woodjo	13	12	1	7,6
20	Kecamatan Ngadirejo	10	10	-	0
	Jumlah	268	248	20	

Sumber data : Deparmada 2020

Selama Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 18 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut sebanyak kepala desa diberhentikan sementara, 2 orang perangkat desa yaitu Sekretaris dan perangkat desa diberhentikan sementara, 15 orang perangkat desa diberhentikan karena melanggar disiplin tidak masuk kerja selama 60 hari kerja secara berturut-turut.

14. Peningkatan layanan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa harus oleh sakalompok yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan

masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena ketidaktepatannya yang besar pada proses pengambilan keputusan dan Tertib administrasi sangat dibarengi oleh ketidaktepatan, termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar rencana yang dihayati menjadi nyata.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi tercapainya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, perubahan administrasi dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintahan desa, seluruh report)
2. administrasi keuangan (Buku APBD, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku buku penerimaan, dan Buku buku pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (RKS, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil - hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk menetap, jumlah penduduk datang dan tidak menetap)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelengkapan, data non kelengkapan)

Agar tujuan untuk melaksanakan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal sehingga dalam terlaksanakannya

penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlah bergantung pada perintah ataupun instruksi dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku-buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat desa dan menyiapkan semua dokumen tersebut. Rata-rata perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Persentase Desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 14,
Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Tahun 2015 - 2020

No	Kendat Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	186	188	200	210	234	254
2	Jumlah Desa	266	268	265	266	265	268
	Persentase	70	70	75	80	87,57	90,28

Sumber data: Disjember 2020

Data laporan sesuai dengan Triwulan IV hasil rekapitulasi data KRP yang dikirim dari desa masih kurang jika dibandingkan dengan persentase laporan tahun 2019, namun hal tersebut masih akan terus dilakukan pembinaan dan pendampingan agar target persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu dapat tercapai.

Tabel 14.1
Data Desa Tertib Administrasi per Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Tebingtinggi	6	6	0	100
2	Kecamatan Tigapuluh	13	13	0	100
3	Kecamatan Mangrove	12	12	0	100
4	Kecamatan Tanahbaru	13	12	0	100
5	Kecamatan Selogriwang	12	12	0	100
6	Kecamatan Pangkajene	14	14	0	100
7	Kecamatan Kaloran	13	12	1	92,3
8	Kecamatan Pematang	14	14	0	100
9	Kecamatan Bawang	13	13	0	100
10	Kecamatan Kumbang	13	13	0	100
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	100

12	Kecamatan Bulu				
13	Kecamatan Kundungan	19	18	1	94,7
14	Kecamatan Candiroso	16	15	0	100
15	Kecamatan Bajan	14	14	0	100
16	Kecamatan Jumo	14	14	0	100
17	Kecamatan Detharung	13	13	0	100
18	Kecamatan Temp	11	10	0	100
19	Kecamatan Wimalaya	15	15	0	100
20	Kecamatan Nyadirejo	19	19	0	100
	Jumlah	256	254	2	

Sumber data : Diperkirakan 2023

Selain itu desa-desa sudah tertib administrasi dan mengelola hal-hal secara administratif yang ada sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, dari data tersebut diatas ada 264 desa yang sudah tertib administrasi masyarakat (PRA).

15. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa atau kekayaan dengan konsep kekayaan Aset desa atau pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang berarti baik 10 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan. Segala yaitu menjabarkan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 3 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontribusi dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan lain, kekayaan desa yang berasal dari perusahaan lain yang sah.

Kelurahan Desa diberikan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.13 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan melaksanakan kelurahan milik Desa. Dalam dapat melaksanakan sebagian kewajibannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kelurahan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengalasan, penggunaan, pemanfaatan, pengamatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanggulan, penastasaan, pengorot, penuban, penakwaan, pengawanan, dan pengendalian kelurahan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui berbagai masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa, dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Benda Desa dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak serabutnya jabatan berfungsi sebagai tambahan tanggulan bagi Kepala Desa dari perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pelaksanaan diserahkan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Berikut perhitungannya adalah jumlah desa yang terdiri atas 100% dari jumlah desa adalah 100%.

Atas nama Desa yang melaksanakan pengelolaan asasnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15.
 Perkembangan desa yang telah melengkapi aset desa
 Tahun 2015 - 2020

No	Kondisi Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang telah melengkapi aset	70	116	161	191	212	214
2	Jumlah Desa	144	266	266	266	266	266
	Persentase	0	43,61	60,53	71,80	79,70	80,25

Sumber data : Dispermatas 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa sudah melengkapi laporan LPD yang dilampirkan juga disertai laporan aset desa

Dari 266 desa semua sudah tercatat aset tetap, Kartu inventaris barang, label objek kode klasifikasi barang, tersusunnya pada pengalihan kekayaan / aset desa, SK Kepala Desa penempatan pengurus aset desa, Sistem Aplikasi Aset desa semua sudah dan Balcodes sudah dilaksanakan tetapi masih ada desa yang kurang lengkap.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang telah aset desanya dapat dilihat atau minimal dari antara lain :

1. Tercatatnya aset tetap secara rutin dan terdapat dalam Laporan Rencana Aset dan kartu inventaris barang A – P
2. Sudah terpasangnya label / objek kode klasifikasi barang yang tertera pada barang yang dimiliki
3. Tersusunnya Peraturan daerah tentang Pengalihan Kekayaan / Aset Desa
4. Ditetapkannya Surat keputusan Kepala Desa tentang Penempatan Pengurus Aset

Penggunaan Aplikasi SIPADES (Sistem Aplikasi Aset Desa) dan SIKELINDAS, maka pengalihan aset tetap dan pencatatannya dapat Sistem atau sesuai dengan RKPDes dan APHDES yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermatas

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dispermatas dimana bedapat indikator yang sudah mencapai target namun di satu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermatas sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dispermades dari 13 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
- Persentase Desa/ Kelurahan yang Capai Berkeseluruhan berdasarkan tidak Peningkatan Desa

Hal ini disebabkan karena hasil dari hntek tidak sesuai peserta menerapkannya dan mengisi data sesuai valid dan aktual. Desa Tidak mengait Dulu Potensi dan tingkat pemerintahan. Hasil lain data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, p000k dan peran serta masyarakat yang rendah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades, antara lain :

- Lemahnya peran Kabupaten dan SDK dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- Kurangnya dukungan stakeholder
- Minimnya dukungan anggaran
- Ruang lingkupnya pemantauan sumber daya yang ada
- Ruang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

1. Memperkuat peran Kabupaten dan sumber daya manusia pada Dispermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

3.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang dimasukkan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil teliti terhadap rancangan awal RKPD adalah Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitas PPK Desa 37 desa (berbasis kepada Desa)
- b. Bantuan Keuangan kepada Desa untuk kegiatan PPKades
- c. Pembangunan Gedung Diapertumas 3 Lantai
- d. Penyusunan Perda tentang Pengkajian Keuangan Desa
- e. Penyusunan Perbup tentang Pengalokasian Keuangan Desa
- f. Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- g. Penyusunan Perda tentang Ases Desa
- h. Penyusunan Perbup tentang Ases Desa

Adapun hasil teliti terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 3.16 berikut:

Tabel 3. 10

Revisi terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						HAL MUNDIRI ELEMEN							
No	Uraian Masing Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (tahun)	Volume	Pagu Anggaran	No	Uraian Masing Maksud dan Tujuan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (tahun)	Volume	Pagu Anggaran
1	1	2	3	4	5	7	1	7	3	4	5	6	8
A. Program Pemangangan Usaha Perikanan dan Perikanan Budidaya													
1	Produksi Ikan dan Terumbu Karang		Terdapatnya gaj dan terumbu karang	24	ton	1.500.000.000	1	Produksi Ikan dan Terumbu Karang		Terdapatnya gaj dan terumbu karang	24	2.000	1.500.000.000
2	Kelembagaan Perikanan dan Perikanan Budidaya		Terdapatnya lembaga perikanan dan perikanan budidaya	20	orang	3.000.000	2	Produksi Ikan dan Terumbu Karang		Terdapatnya lembaga perikanan dan perikanan budidaya	20	orang	3.000.000
3	Perikanan Budidaya dan Perikanan Budidaya		Terdapatnya alat-alat perikanan budidaya	12	buah	4.000.000	3	Produksi Ikan dan Terumbu Karang		Terdapatnya alat-alat perikanan budidaya	12	buah	4.000.000
4	Kelembagaan Perikanan dan Perikanan Budidaya		Terdapatnya lembaga perikanan dan perikanan budidaya	1	orang	50.000.000	4	Produksi Ikan dan Terumbu Karang		Terdapatnya lembaga perikanan dan perikanan budidaya	1	orang	50.000.000

No	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
1	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
2	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
3	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
4	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
5	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
6	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
7	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
8	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
9	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah
10	Pembinaan dan Lokasi Kerja	Pencapaian dan Indikator	Waktu	Bentuk	Jumlah	Kategori	Tipe	Kategori	Jumlah

No. uraian dan lokasi	Materi dan isi	Jumlah	Unit	Kategori	Keterangan	Kategori	Kategori
11	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem informasi	5.000.000	bulan	11	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem informasi	11	5.000.000
12	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	170.000.000	bulan	12	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	12	170.000.000
13	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	180.000.000	bulan	13	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	13	180.000.000
14	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	12.000.000	bulan	14	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	14	12.000.000
15	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	1.000.000	bulan	15	Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi	15	1.000.000

No	Kategori Kegiatan	Kategori Sasaran	Lokasi	Jumlah	RAB (Rp)	Tipe Kegiatan	Mekanisme	Jumlah	RAB (Rp)
11	Proyek Mitra (Pendidikan, Magang, Penelitian, Pops, dan Pelatihan)	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	Lokal	12	3.000.000	Tercapaian 100% literasi digital, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat	Tercapaian 100% literasi digital, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat	12	3.000.000
12	Proyek Mitra (Pendidikan, Magang, Penelitian, Pops, dan Pelatihan)	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	Lokal	12	45.000.000	Tercapaian 100% literasi digital, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	12	45.000.000
13	Proyek Mitra (Pendidikan, Magang, Penelitian, Pops, dan Pelatihan)	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	Lokal	12	45.000.000	Tercapaian 100% literasi digital, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	12	45.000.000
14	Proyek Mitra (Pendidikan, Magang, Penelitian, Pops, dan Pelatihan)	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	Lokal	12	50.000.000	Tercapaian 100% literasi digital, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	12	50.000.000
15	Program Penelitian Dasar	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	Lokal	12	50.000.000	Tercapaian 100% literasi digital, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Literasi, Literasi Digital, dan pemberdayaan masyarakat	12	50.000.000

No	Indikator	Uraian	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
11	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek				200.000.000
12	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek				150.000.000
13	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek				200.000.000
14	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek				50.000.000
15	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek				50.000.000
16	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek	Keberhasilan dalam melaksanakan proyek				50.000.000

27	Asas dan Tujuan Utama	Terdapatnya dana 500	1	10.000.000	1	10.000.000	10.000.000
28	Fasilitas pengembangan lingkungan desa	Terdapatnya fasilitas listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	23	10000000	1	10000000	10.000.000
29	Terdapat pemenuhan kebutuhan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	24	100000000	1	100000000	100.000.000
30	Pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	1	10000000	1	10000000	10.000.000
31	Pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	1	10000000	1	10000000	10.000.000
32	Pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	1	10000000	1	10000000	10.000.000
33	Pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	1	10000000	1	10000000	10.000.000
34	Pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	1	10000000	1	10000000	10.000.000
C	Program Kerja/Program Kegiatan Desa						
1	memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan desa	Terdapatnya listrik dan pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan desa	5	10000000	5	10000000	10.000.000

No	Nama Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Lokasi	Jumlah Peserta	Materi	Biaya	Total
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.	30 Hari	Rp. 20.000.000	Kantor	30	Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.	30 Hari	Rp. 20.000.000	Kantor	30	Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.	30 Hari	Rp. 20.000.000	Kantor	30	Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.	30 Hari	Rp. 20.000.000	Kantor	30	Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.	30 Hari	Rp. 20.000.000	Kantor	30	Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi.	30 Hari	Rp. 20.000.000	Kantor	30	Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah

No	Program Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Judul	Terdapatnya Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Masa	Masa	Masa	Masa
1	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	1	1	1	1
2	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	2	2	2	2
3	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	3	3	3	3
4	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	4	4	4	4
5	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	Penelitian dan Pengembangan (PPT) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai salah satu bentuk penelitian di lingkungan sekolah	5	5	5	5

No	Kategori	Keterangan	Tanggal	Mata Uang	Nilai	Uraian	Kategori	Saldo
5		Penjualan barang						
6		Pembelian barang						
7		Pembelian barang						
8		Pembelian barang						
9		Pembelian barang						
10		Pembelian barang						
11		Pembelian barang						
12		Pembelian barang						
13		Pembelian barang						
14		Pembelian barang						
15		Pembelian barang						
16		Pembelian barang						
17		Pembelian barang						
18		Pembelian barang						
19		Pembelian barang						
20		Pembelian barang						
21		Pembelian barang						
22		Pembelian barang						
23		Pembelian barang						
24		Pembelian barang						
25		Pembelian barang						
26		Pembelian barang						
27		Pembelian barang						
28		Pembelian barang						
29		Pembelian barang						
30		Pembelian barang						
31		Pembelian barang						
32		Pembelian barang						
33		Pembelian barang						
34		Pembelian barang						
35		Pembelian barang						
36		Pembelian barang						
37		Pembelian barang						
38		Pembelian barang						
39		Pembelian barang						
40		Pembelian barang						
41		Pembelian barang						
42		Pembelian barang						
43		Pembelian barang						
44		Pembelian barang						
45		Pembelian barang						
46		Pembelian barang						
47		Pembelian barang						
48		Pembelian barang						
49		Pembelian barang						
50		Pembelian barang						
51		Pembelian barang						
52		Pembelian barang						
53		Pembelian barang						
54		Pembelian barang						
55		Pembelian barang						
56		Pembelian barang						
57		Pembelian barang						
58		Pembelian barang						
59		Pembelian barang						
60		Pembelian barang						
61		Pembelian barang						
62		Pembelian barang						
63		Pembelian barang						
64		Pembelian barang						
65		Pembelian barang						
66		Pembelian barang						
67		Pembelian barang						
68		Pembelian barang						
69		Pembelian barang						
70		Pembelian barang						
71		Pembelian barang						
72		Pembelian barang						
73		Pembelian barang						
74		Pembelian barang						
75		Pembelian barang						
76		Pembelian barang						
77		Pembelian barang						
78		Pembelian barang						
79		Pembelian barang						
80		Pembelian barang						
81		Pembelian barang						
82		Pembelian barang						
83		Pembelian barang						
84		Pembelian barang						
85		Pembelian barang						
86		Pembelian barang						
87		Pembelian barang						
88		Pembelian barang						
89		Pembelian barang						
90		Pembelian barang						
91		Pembelian barang						
92		Pembelian barang						
93		Pembelian barang						
94		Pembelian barang						
95		Pembelian barang						
96		Pembelian barang						
97		Pembelian barang						
98		Pembelian barang						
99		Pembelian barang						
100		Pembelian barang						

Diserik : Depemenalan Poliklinikum, Semarang Tahun 2021

Sumber : Jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

25. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, inovasi yang telah dilaksanakan di Diponegara tidak ada inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi		Penerapan	Output Inovasi	Gubernur Inovasi	Pelayanan / Tahun
		Sifat	Keunggulan				
NIHIL							

26. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Diponegara ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No	Nama Penghargaan	Tingkat Penghargaan	Skala	Penerima penghargaan
1	Juara I Kategori Perolehan Dana dan Indikator Tingkat Perolehan Jawa Tengah Tahun 2019	Kabupaten - Jawa Tengah	Nasional	Diponegara
2	Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten 2019	Masarakat Desa	Nasional	Diponegara
3	Pemegang Gelar Terbaik dan Terbaik Dunia Perolehan Dana Kabupaten Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	Kabupaten - Jawa Tengah	Provinsi	Diponegara
4	Juara I Kategori Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Kabupaten Tingkat Jawa Tengah Tahun 2019	Kabupaten - Jawa Tengah	Nasional	Diponegara

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN REGULASI

3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Temanggung, dengan dukungan besarnya Alokasi Dana Desa, Pembangunan Kawasan pedesaan menjadi program prioritas pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2. **Tujuan dan Sasaran Kerja Dispermades**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Kerja Dispermades Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepala pemerintahan desa dengan lebih efektif;
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada perangkat desa;
3. Meningkatkan tertib administrasi pemerintah desa.

Adapun sasaran dari penyusunan Kerja Dispermades Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dispermades Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dispermades Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan, Misi, Visi, Indikator Misi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Kabupaten Tembung Kabupaten Tembung Tahun 2022

VISI: DISPENSIBER, RAMAH, TERPADU, BERKUALITAS DAN BERKEMAJUAN MISI: MELAKUKAN TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL, MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN, MENINGKATKAN KEMAMPUAN SAHABAT NEGARA, MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERKAWALAN NEGARA, MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERKAWALAN NEGARA							
INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN PENGUKURAN	TARGET TAHUN 2022	TARGET KEMUNDURAN 2022
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Tawaran Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	22	20
			Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	25	25
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Tawaran Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	30	30
			Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	10	10
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Tawaran Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	30	30
			Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	30	30
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Tawaran Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	30	30
			Program Pengembangan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah	%	100	100

Kebijakan dan strategi pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas target realisasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021. Hal tersebut sudah sebagai Dispermas Tahun 2019-2021.

4.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pemenuhan pembangunan tahun selanjutnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.

Program dan kegiatan Dispermas Tahun 2022 merencanakan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisis kebutuhan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi telah pada pengurangan pagu indikasi di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisis kebutuhan dalam rancangan Renc Dispermas Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BANCARAN RENCANA KEMERDEKAAN TAHUN 2022		RUMAH SAKIT/REHABILITASI DAN KEMERDEKAAN TAHUN 2022	
No	Uraian/ Bidang/ Ruang/ Prioritas/ Subbidang/ Daerah, dan Program/ Kegiatan	Page Indikatif	Page Indikatif
PROGRAM PERMUDAAN DAN KEMERDEKAAN			
REHABILITASI DAN KEMERDEKAAN			
1	Administrasi Kegiatan Persekolahan Daerah		
2	Tersedianya Fasilitas dan Kegiatan ASN	3.255.000.000	3.255.000.000
3	Administrasi Kegiatan Persekolahan Daerah		
a	Pengadaan, Pabitan, dan Pemeliharaan Fasilitas Kesejahterannya	10.000.000	10.000.000
b	Administrasi dan Kegiatan Daerah		
1	Pengadaan Komponen Fasilitas Lantai/Perengkapan, Dergantung Sertifikat	4.000.000	4.000.000
2	Pengadaan Perawatan dan Pengalokasian Ruang	10.000.000	10.000.000
3	Pengadaan Bahan Logistik Masing-masing Ruang dan Fasilitas dan	10.000.000	10.000.000
4	Fasilitas, Keperawatan, dan	20.000.000	20.000.000
5	Keperawatan/Keperawatan/Keperawatan dan Fasilitas (GCT)	40.000.000	40.000.000
6	Pengadaan Jasa Persekolahan Daerah dan Fasilitas, Daerah		
a	Pengadaan Jasa Persekolahan	3.000.000	3.000.000
b	Pengadaan Jasa Kesehatan, Kesehatan dan Fasilitas Lantai	2.000.000	2.000.000
c	Pengadaan Jasa Persekolahan dan Fasilitas, Daerah	2.000.000	2.000.000
d	Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan	2.000.000	2.000.000
REHABILITASI DAN KEMERDEKAAN			
1	Administrasi Kegiatan Persekolahan Daerah		
2	Tersedianya Fasilitas dan Kegiatan ASN		
3	Administrasi Kegiatan Persekolahan Daerah		
4	Pengadaan, Pabitan, dan Pemeliharaan Fasilitas Kesejahterannya	5.000.000	5.000.000
5	Administrasi dan Kegiatan Daerah		
1	Pengadaan Komponen Fasilitas Lantai/Perengkapan, Dergantung Sertifikat	5.000.000	5.000.000
2	Pengadaan Perawatan dan Pengalokasian Ruang	10.000.000	10.000.000
3	Pengadaan Bahan Logistik Masing-masing Ruang dan Fasilitas dan	10.000.000	10.000.000
4	Fasilitas, Keperawatan, dan	10.000.000	10.000.000
5	Keperawatan/Keperawatan/Keperawatan dan Fasilitas (GCT)	20.000.000	20.000.000
6	Pengadaan Jasa Persekolahan Daerah dan Fasilitas, Daerah		
a	Pengadaan Jasa Persekolahan	1.000.000	1.000.000
b	Pengadaan Jasa Kesehatan, Kesehatan dan Fasilitas Lantai	1.000.000	1.000.000
c	Pengadaan Jasa Persekolahan dan Fasilitas, Daerah	1.000.000	1.000.000
d	Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.000.000	1.000.000
REHABILITASI DAN KEMERDEKAAN			
1	Administrasi Kegiatan Persekolahan Daerah		
2	Tersedianya Fasilitas dan Kegiatan ASN		
3	Administrasi Kegiatan Persekolahan Daerah		
4	Pengadaan, Pabitan, dan Pemeliharaan Fasilitas Kesejahterannya	5.000.000	5.000.000
5	Administrasi dan Kegiatan Daerah		
1	Pengadaan Komponen Fasilitas Lantai/Perengkapan, Dergantung Sertifikat	5.000.000	5.000.000
2	Pengadaan Perawatan dan Pengalokasian Ruang	10.000.000	10.000.000
3	Pengadaan Bahan Logistik Masing-masing Ruang dan Fasilitas dan	10.000.000	10.000.000
4	Fasilitas, Keperawatan, dan	10.000.000	10.000.000
5	Keperawatan/Keperawatan/Keperawatan dan Fasilitas (GCT)	20.000.000	20.000.000
6	Pengadaan Jasa Persekolahan Daerah dan Fasilitas, Daerah		
a	Pengadaan Jasa Persekolahan	1.000.000	1.000.000
b	Pengadaan Jasa Kesehatan, Kesehatan dan Fasilitas Lantai	1.000.000	1.000.000
c	Pengadaan Jasa Persekolahan dan Fasilitas, Daerah	1.000.000	1.000.000
d	Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.000.000	1.000.000

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		DEDA	
Fasilitas Pengembangan Individual Pemerintah Desa			
a.	Fasilitas pelatihan dan peningkatan kapasitas desa	300.000.000	
b.	Fasilitas pelatihan, mentoring dan studi pengalihan IPK, A-M, HPP, HPP	80.000.000	
c.	Fasilitas Peningkatan Profesi Masyarakat	100.000.000	
d.	Fasilitas Peningkatan Peningkatan Desa		
e.	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi program, peningkatan pemerintahan desa	200.000.000	
f.	Peningkatan program, pemonev, pelatihan dan peningkatan status desa	100.000.000	
g.	Program Desa Desa	15.000.000	
h.	Fasilitas Pengalihan Kelangkaan Desa		
a.	Fasilitas Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/ Kelurahan	20.000.000	
b.	Fasilitas Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa	20.000.000	
c.	Fasilitas pengalihan bantuan desa	100.000.000	
d.	Fasilitas pengalihan ke desa	100.000.000	
e.	Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
a.	Peningkatan Bantuan Peningkatan Desa (Dedak) dan Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	30.000.000	
b.	Bantuan Sosial Informal Desa	20.000.000	
c.	Bantuan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.000.000	
d.	Peningkatan Pengalihan Desa, Bantuan	100.000.000	

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		DEDA	
Fasilitas Pengembangan Individual Pemerintah Desa			
a.	Fasilitas pelatihan dan peningkatan kapasitas desa	20.000.000	100.000.000
b.	Fasilitas pelatihan, mentoring dan studi pengalihan IPK, A-M, HPP, HPP	20.000.000	100.000.000
c.	Fasilitas Peningkatan Profesi Masyarakat	15.000.000	
d.	Fasilitas Peningkatan Peningkatan Desa		
e.	Peningkatan kapasitas dan fasilitasi program, peningkatan pemerintahan desa	20.000.000	
f.	Peningkatan program, pemonev, pelatihan dan peningkatan status desa	10.000.000	
g.	Program Desa Desa	10.000.000	
h.	Fasilitas Pengalihan Kelangkaan Desa		
a.	Fasilitas Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/ Kelurahan	20.000.000	
b.	Fasilitas Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa	20.000.000	
c.	Fasilitas pengalihan bantuan desa	40.000.000	60.000.000
d.	Fasilitas pengalihan ke desa	10.000.000	60.000.000
e.	Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
a.	Peningkatan Bantuan Peningkatan Desa (Dedak) dan Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	20.000.000	
b.	Bantuan Sosial Informal Desa	10.000.000	
c.	Bantuan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	150.000.000	
d.	Peningkatan Pengalihan Desa, Bantuan	100.000.000	

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Formulir 1.1
**Kontribusi Program Studi Terhadap Pengembangan Mutu dan Peningkatan
 Layanan 2022**

Luar Negeri	Mendukung/ Tidak Mendukung/ Tidak Mengetahui Dampak, dan Program/Program	Terdapat Program/Program	Kemampuan Kerja Tahun 2022			Salah Anggapan 2021	Kemampuan Kerja Tahun 2020		Peningkatan Mutu Kemampuan 2021
			Lulusan 2022	Pegawai 2022	Penghasilan 2022		Kualifikasi 2020	%	
1	Mendukung Keterampilan Keterampilan	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
2									
3	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
4									
5	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
6									
7	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
8									
9	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
10									
11	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
12									
13	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
14									
15	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
16									
17	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
18									
19	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
20									
21	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
22									
23	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
24									
25	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
26									
27	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
28									
29	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung
30									

No	Kategori	Kode	Nama	Jumlah	Satuan	Keterangan	Tipe		Kategori	Kode	Nama	Jumlah	Satuan	Keterangan
							1	2						
1	Program	1.0	1.0	1	Lot	1.000.000	1	Lot	1.000.000	1	Lot	1	Lot	1.000.000
2	Program	2.0	2.0	2	Lot	2.000.000	2	Lot	2.000.000	2	Lot	2	Lot	2.000.000
3	Program	3.0	3.0	3	Lot	3.000.000	3	Lot	3.000.000	3	Lot	3	Lot	3.000.000
4	Program	4.0	4.0	4	Lot	4.000.000	4	Lot	4.000.000	4	Lot	4	Lot	4.000.000
5	Program	5.0	5.0	5	Lot	5.000.000	5	Lot	5.000.000	5	Lot	5	Lot	5.000.000
6	Program	6.0	6.0	6	Lot	6.000.000	6	Lot	6.000.000	6	Lot	6	Lot	6.000.000
7	Program	7.0	7.0	7	Lot	7.000.000	7	Lot	7.000.000	7	Lot	7	Lot	7.000.000
8	Program	8.0	8.0	8	Lot	8.000.000	8	Lot	8.000.000	8	Lot	8	Lot	8.000.000
9	Program	9.0	9.0	9	Lot	9.000.000	9	Lot	9.000.000	9	Lot	9	Lot	9.000.000
10	Program	10.0	10.0	10	Lot	10.000.000	10	Lot	10.000.000	10	Lot	10	Lot	10.000.000

**BAB IV
PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tembung akan masih akan mengalami kebutuhan yang dimana diharapkan merupakan tahun politik baik tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dimana tersebut memerlukan kompetensi yang telah lama bagi Dispermasdes untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renc. Dispermasdes Tahun 2022 yang telah disusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dispermasdes dan sekitar maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dispermasdes dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Dispermasdes Tahun 2022 yang telah disusun bertitik-titik tolak pada Indikator Program Strategis Tahun Triwulan Perencanaan Kabupaten Tembung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara komprehensif terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pada anggaran yang ada di dalam Rencana Dispermasdes Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,13% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 81,66% sehingga dapat dikatakan kinerja ekuitas dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan I Belanja sebesar 11,67%.

Dalam Rencana Tahun Anggaran 2022 Dispermasdes mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 386.602.725.000,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program provinsi desa, program penugulan kejasama desa, program penumbuhan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program administratif pemerintahan desa.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rencana Dispermasdes Tahun 2022 ini, maka visi-misi dan target yang telah dikemukakan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dispermasdes dapat tercapai sesuai dengan perintah yang telah dilaksanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Tembung, 2021

KEPALA DISPERMASDES
KABUPATEN TEMbung



Dra. SENA SETIATI W. MM

Pendeta Tingkat I

NIP. 19706730 199001 2 002